



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA. JK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, dalam perkara perlawanan pihak ketiga antara:

1. **MARDIASTUTI BINTI RADEN SOEPONO**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 14 Oktober 1964, Usia 58 Tahun, Alamat Jalan Pancoran Buntu, RT002, RW002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, NIK.3174085410640004, semula sebagai Terlawan II, sekarang sebagai **Pembanding I**;
2. **BOWO PUJDIANTORO BIN RADEN SOEPONO**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 12 April 1967, Usia 56 Tahun, Alamat Jalan Pancoran Buntu, RT002, RW002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK.3174081204670009, semula sebagai Terlawan III, sekarang sebagai **Pembanding II**;
3. **BUDI SETIAWAN BINTI RADEN SOEPONO**, tempat/tanggal lahir Jakarta, 3 September 1969, Usia 53 Tahun, Alamat Jalan Pancoran Buntu, RT002, RW002, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, NIK.3174080309690005, semula sebagai Terlawan IV, sekarang sebagai **Pembanding III**;. Dalam hal ini Para Pembanding memberi Kuasa khusus kepada Deddy Sukmadi, S.H., M.Hum., dan kawan, para Advokat/ Pengacara yang berkantor di Law Office Deddy Sukmadi & Partners, Jalan Timoho II, Nomor 7A, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, 55165, Telp:

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08158778480, email: deddysukmadi@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2447/SK/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, dahulu **Para Terlawan**, sekarang menjadi sebagai **Para Pemanding** melawan

1. **PT. OKE ASSET INDONESIA**, semula sebagai **Pelawan**, sekarang disebut sebagai **Terbanding I**;
2. **PRIYO KURNIADI BIN R. SOEPONO**, semula sebagai **Terlawan I**, sekarang disebut sebagai **Terbanding II**;
3. **PT. BANK UOB INDONESIA**, dalam hal ini memberi Kuasa khusus kepada Rio Ferry Sihombing, S.H., dan kawan-kawan, para Advokat/Pengacara yang berkantor di Rio Ferry Sihombing & Partners (RFSP Law Firm), di Pakuwon Tower Lantai 21, Unit K, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Januari 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 207/SK/01/2024 tanggal 19 Januari 2024, dahulu **Turut Terlawan I**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding I**;
4. **KEPALA KANTOR BPN JAKARTA SELATAN**, semula sebagai **Turut Terlawan II**, sekarang disebut sebagai **Turut Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan mengutip salinan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal, 29 November 2023 Masehi

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Terlawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk Sebagian;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) berdasarkan Penetapan Sita Jaminan No. 1806/Pdt.G/2019/PA.JS., terhadap sertifikat hak milik No. 85/Pancoran, seluas 531 M² (lima ratus tiga puluh satu meter persegi) yang terletak di jalan H. Kontong (jalan pancoran Buntu 1 Nomor 16, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan) yang terdaftar atas nama almarhum R.Soepono yang dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1183/2019;
4. Menyatakan Sita Jaminan terhadap objek berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 531 M² (lima ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Pancoran yang terletak di jalan H. Kontong (jalan pancoran Buntu 1, Nomor 16, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan) dinyatakan diangkat;
5. Menghukum semua pihak yang berperkara untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;
6. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya.
7. Menghukum pihak Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Para Terlawan II, III dan IV untuk selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 5 Desember 2023 dan permohonan banding

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan dan Terlawan I selanjutnya disebut sebagai Terbanding II, pada tanggal 13 Desember 2023;

Bahwa *relaas* pemberitahuan pernyataan banding telah disampaikan kepada Terlawan I sekarang sebagai Terbanding II, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS. Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa surat pemberitahuan pernyataan banding Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS., telah diberitahukan kepada Turut Terlawan I sekarang sebagai Turut Terbanding I, sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 Desember 2023;

Bahwa *relaas* pemberitahuan pernyataan banding telah diterima oleh Turut Terlawan II sekarang sebagai Turut Terbanding II, sebagaimana *Relaas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS, Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Para Terlawan II, III dan IV atau Para Pembanding telah menyerahkan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 13 Desember 2023, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding Para Pembanding/Terlawan II, III dan IV untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh dalil jawaban Terbanding dan Turut Terbanding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 2784/Pdt.G/2023/PA.JS yang diputus pada tanggal 29 November 2023;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I pada tanggal 18 Desember 2023, dan kepada Terbanding II

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Desember 2023, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 20 Desember 2023, kepada Turut Terbanding II pada tanggal 19 Desember 2023;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding tersebut, Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 8 Januari 2024, Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Januari 2024, Turut Terbanding I mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 19 Januari 2024, Turut Terbanding II tidak mengajukan Kontra Memori Banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Nomor 835/PAN.W9.A4/HK2.6/II/2024, tanggal 19 Januari 2024, diterima susulan Surat Kuasa Turut Terbanding I dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding I, yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 19 Januari 2024. Adapun isi dari Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dan Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS, tertanggal 29 Nopember 2023;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta kepada Para Pembanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 8 Desember 2023, akan tetapi Kuasa Pembanding tidak hadir sebagaimana Surat Keterangan Panitera

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Januari 2024, sementara Terbanding I tidak hadir memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Januari 2024, Terbanding II juga tidak hadir memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Januari 2024, sedangkan Turut Terbanding I tidak hadir memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Januari 2024; sedangkan Turut Terbanding II tidak hadir memeriksa berkas (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 3 Januari 2024;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan register Perkara Banding Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK pada tanggal 15 Januari 2024 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor 18/PAN.PTA.W9-A/335/Hk.2.6/I/2024, tanggal 15 Januari 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 5 Desember 2023 dan pada saat pembacaan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS., pada tanggal 29 November 2023 dihadiri Pelawan, Para Terlawan, dan Turut Terlawan I secara *e-litigasi*. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang masa banding, belum melampaui 14 (empat belas) hari. Sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), tentang Peraturan Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini di tingkat pertama

berkedudukan sebagai Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari Bundel A dan Bundel B, Memori Banding, Kontra Memori Banding, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023PA.JS., tanggal 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara *a quo* yang mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan sebagian dan menolak selain dan selebihnya diambil alih menjadi pendapat sendiri dalam mengadili perkara ini, dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Nooruddin Zakaria, SH, MM, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 September 2023, mediasi gagal berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Tentang Eksepsi;

Menimbang bahwa Terlawan bersamaan dengan jawabannya pada pemeriksaan tingkat pertama telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tersebut tidak merupakan kompetensi *absolut* Pengadilan Agama, *Pesona Standi in Judicio*, *Error in persona*, *Plurium Litis Consortium* dan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan Terlawan tersebut secara formil dipandang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 133 HIR);

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Terlawan dalam perkara *a quo* salah satunya menyangkut masalah kewenangan *absolut*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela, tanggal 23 Oktober 2023, dengan memberi pertimbangan dan memutus dengan menyatakan menolak eksepsi Terlawan dan menyatakan Pengadilan Agama Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara tersebut. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang bahwa terhadap Putusan Sela tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah tepat dan benar, karena merujuk pada pasal 378 RV dan pasal 379 RV. Selain itu faktanya bahwa perlawanan ini terkait dengan perkara Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS., serta Penetapan Sita juga dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, untuk itu eksepsi Terlawan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *Pesona Standi In Judicio*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi pertimbangan dan memutus dengan menolak eksepsi Terlawan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat, berdasarkan Akta Pendirian PT Oke Asset Indonesia dan Akta Perubahan Terakhir PT Oke Asset Indonesia, bahwa Kweon Jung Gu adalah

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT Oke Asset Indonesia, karenanya dapat mewakili PT Oke Asset Indonesia dalam perkara *a quo*, dan berdasarkan fakta di persidangan Kweon Jung Gu masih sebagai Direktur yang mewakili PT Oke Asset Indonesia di Pengadilan, karenanya eksepsi Terlawan harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *Error in Persona*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi pertimbangan dan memutuskan dengan menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telat tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini, karena Pelawan baru mengetahui bahwa Terlawan II telah meninggal dan dengan sendirinya ahli waris dapat menggantikan kedudukan Terlawan II dalam perkara *a quo*. Faktanya di persidangan bahwa ahli waris dari yang meninggal adalah Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V. Oleh karena fakta di persidangan para ahli waris semuanya ada dalam perkara *a quo*, maka untuk menerapkan asas sederhana cepat dan biaya ringan, perkara tidak menjadi *error in persona* karenanya harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlawan tentang *Plurium Litis Consortium*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi pertimbangan dan putusan dengan menolak eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam perkara ini, dikarenakan pihak-pihak yang berperkara dalam perkara *a quo* sudah masuk seluruhnya dan juga masuk pihak dalam perkara Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS. Notaris tidak merupakan ahli waris dalam perkara *a quo*, karena eksepsi Terlawan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Terlawan tentang *obscur libel*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memberi pertimbangan dan memutuskan bahwa eksepsi ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tersebut telah benar dan tepat, karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*, karena telah terbukti bahwa Pelawan dan Terlawan mempunyai hubungan hukum terkait dengan objek gugatan, Pelawan dan para Terlawan adalah sama-sama berkedudukan sebagai ahli waris dari Terlawan II yang telah meninggal dunia. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Pancoran yang akan dibalik nama oleh Pelawan, ternyata benar SHM tersebut telah diblokir oleh Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V. Pemblokiran tersebut terkait perkara di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS., antara ahli waris yaitu Terlawan I, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V, karenanya perkara *a quo* tidak kabur karenanya eksepsi Terlawan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 21 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 9 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan bertindak sebagai Kreditur Baru Pemegang Hak Tanggungan atas debitur Terlawan I, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang (Cessie) Nomor 30, tanggal 26 Agustus 2022 Jo. Akta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang (Cessie) Nomor 137, tertanggal 29 Agustus 2022, dibuat dihadapan Emmyra Fauzia Kariana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, antara PT Bank UOB Indonesia (Turut Terlawan) selaku Penjual atau pihak yang mengalihkan piutang (Cessie) kepada PT Oke Asset Indonesia (Pelawan) selaku Pembeli atau Penerima Pengalihan Piutang (Cessie);
2. Bahwa setelah pengalihan piutang tersebut dilaksanakan, maka segala hak dan kewajiban Terlawan I selaku Debitur, maupun dokumen Sertifikat Hak Milik yang dijamin dan dibebankan Hak Tanggungan, telah beralih dari Turut Terlawan I kepada Pelawan;

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sertifikat yang diagunkan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Pancoran, seluas 531 m² (lima ratus tiga puluh satu meter persegi), terletak di Jalan H. Kontong (setempat dikenal sebagai Jalan Pancoran Buntu) 1 Nomor 16, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kode Pos 12780, terdaftar atas nama Raden Soepono (Terlawan II), yang dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1183/2019, Peringkat I (pertama) sejumlah Rp8.125.000.000.00,- (delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Bahwa Pelawan tidak dapat melakukan balik nama Hak Tanggungan atas sertifikat tersebut di Kantor Badan Pertanahan Nasional (Turut Terlawan II), karena sertifikat tersebut diblokir oleh Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V;
5. Bahwa Pelawan hanya memiliki hubungan hukum kepada Terlawan I selaku Debitur dan Terlawan II selaku Pemilik Agunan/Jaminan;
6. Bahwa Permohonan Pelawan terhadap Cabut Blokir melalui Turut Terlawan II, Nomor 67-SK-LGL-01.2023, tertanggal 18 Januari 2023 yang kemudian mendapat jawaban dari Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Tertanggal 16 Februari 2023, Nomor HP.02.01/539.31.74-300/II/2023, intinya bahwa berdasarkan data pada buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor 85/Pancoran terdapat catatan adanya Blokir berdasarkan surat dari Ridwan Billiar Fachruddin, SH dari Kantor Hukum (Neggala Aluqoro) selaku Kuasa dari R. Soepono, karena sedang dalam gugatan waris di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 1806/Pdt.G/2019/PA.JS antara Para Ahli Waris yaitu Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV sebagai Penggugat dengan Terlawan I sebagai Tergugat dan terdapat Sita Jaminan berdasarkan surat dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 26 November 2019, Nomor W9-A4/8544/KH.05/11/2019, sesuai Berita Acara Sita Jaminan Nomor

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1806/Pdt.G/2019/PA.JS, tertanggal 20 November 2019; Pelawan tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS., di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pelawan selaku Kreditur Pemegang Hak Tanggungan mempunyai kepentingan atas objek sengketa *a quo* dan menimbulkan kerugian bagi Pelawan;

7. Bahwa Pelawan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perlawanan (*Derden Verzet*)

Pelawan untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik;

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berdasarkan Penetapan Sita Jaminan Nomor 1806/Pdt.G/PA.JS terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 85/Pancoran, seluas 531 m² (lima ratus tiga puluh satu meter persegi), terletak di Jalan H. Kontong (setempat dikenal sebagai Jalan Pancoran Buntu 1 Nomor 16, Kelurahan Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kode Pos 12780, terdaftar atas nama Raden Soepono, yang dibebankan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1183/2019, Peringkat I sejumlah Rp8.125.000.000,00- (delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah);

4. Memerintahkan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengeluarkan Penetapan Pengangkatan Sita Jaminan yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan yaitu Penetapan Sita Jaminan Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS *jo.* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS, tertanggal 20 November 2019 terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Pancoran, seluas 531 m² (lima ratus tiga puluh satu meter persegi), terletak di Jalan H. Kontong (setempat dikenal sebagai Jalan Pancoran Buntu 1 Nomor 16, Kelurahan

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancoran, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Kode Pos 12780, terdaftar atas nama Raden Soepono;

5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adanya Upaya Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan/atau Perlawanan (*Uit Voerbaar Bij Voerraad*);
6. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, Terlawan IV, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Gugatan *a quo* berpendapat lain Pelawan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Para Terlawan telah memberikan jawaban pada persidangan, pada pokoknya menyatakan bahwa Terlawan II yakni R. Soepono Bin Soeradi Dojosoewongso telah meninggal dunia. Terlawan I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan I. Terlawan I tidak tahu menahu terkait gugatan yang di ajukan oleh kakak dan adik-adik. Mungkin setelah meninggalnya ibu saya Almarhumah. Ny. Poerwati Soepono kakak dan adik-adik saya merasa masih mempunyai hak atas tanah-tanah warisan tersebut, karena tanah-tanah itu merupakan peninggalan ibu saya. Putusan perkara Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS., serta Penetapan Sita Jaminan Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS *jo.* Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS., Terlawan I berpendapat keputusan itu adalah sah dan benar;

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan dan memberi putusan dalam perkara *a quo*, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan perlawanan Pelawan sebagian, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut telah tepat dan benar karenanya diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti adanya Akta Perjanjian Kredit Nomor 1 tanggal 9 Januari 2019 antara PT. Bank UOB Indonesia dengan Priyo Kurniadi (Terlawan I). berdasar Bukti P.2 terbukti Sertifikat Hak Milik Nomor 85/Pancoran seluas 531M² terdaftar atas nama Raden Soepono yang merupakan Objek yang jadi jaminan perjanjian kredit. Berdasar bukti P.3 berupa Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama Nomor 1183/2019 sejumlah Rp8.125.000.000,00 (delapan milyar seratus dua puluh lima juta rupiah). Bukti P.4 menerangkan tentang Akta Perjanjian Jual Beli Piutang (Cassie) Nomor 3 tanggal 26 Agustus 2022 antara PT Bank UOB Indonesia yang berkedudukan sebagai penjual dan PT Oke Asset Indonesia sebagai Pembeli. Bukti P.5 menerangkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Nomor 137 tertanggal 29 Agustus 2022. Bukti P.6 Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 22/RCM/10519 tertanggal 5 September 2022 yang dikirimkan oleh PT Bank UOB. Bukti P.7 menerangkan tentang Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang Nomor 869 (a)-LGL-09.2022 dan 869(c) LGL-09.2022 tanggal 07 September 2022 yang dikirimkan oleh PT Oke Asset Indonesia. Bukti P.8 menjelaskan tentang Surat Peringatan 1 (satu) Nomor 2845.A-SAM-10.2022, 2845.B-SAM-10.2022, 2845.C-SAM-10.2022 dan 2845.D-SAM-10.2022 kesemuanya tertanggal 26 Oktober 2022. Bukti P.9 berupa Surat Peringatan 2 (dua) Nomor 3211.A-SAM-11.2022, 3211.B-SAM-11.2022, 3211.C-SAM-11.2022 dan 3211.D-SAM-11.2022 kesemuanya tertanggal 21 November 2022. Bukti P.10 menerangkan Surat Peringatan 3 (dua)

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Nomor 3590.A-SAM-12.2022, 3590.B-SAM-12.2022, 3590.C-SAM-12.2022 dan 3590.D-SAM-12.2022 kesemuanya tertanggal 12 Desember 2022. Bukti P. 11 yang menerangkan tentang Permohonan Cabut Blokir No 67/SK-LGL-01.2023 tertanggal 18 Januari 2023 yang dikirimkan oleh PT OKE ASSET INDONESIA (Pelawan) Kepada BPN Jakarta Selatan. Bukti P.12 menerangkan Surat Pemberitahuan Permohonan Cabut Blokir Nomor HP.02.01/539.31.74-300/II/2023 tertanggal 16 Februari 2023 yang dikirimkan oleh PT Bank UOB (Turut Terlawan I) kepada PT OKE ASSET INDONESIA (Pelawan).

2. Bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 dan P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Alat bukti yang diajukan Pelawan pada pokoknya membuktikan bahwa ada hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan I dan membuktikan bahwa ada perjanjian kredit antara Pelawan dengan Terlawan I dimana Objek yang menjadi jaminan perjanjian kredit tersebut kemudian diletakkan sita jaminan dalam perkara waris Nomor 1806/Pdt.G/2019/PA.JS yang melibatkan para Terlawan namun tanpa setahu dan tidak melibatkan Pelawan sebagai pemegang hak tanggungan terhadap objek sengketa para Terlawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Bahwa Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya juga telah mengajukan bukti surat TIII. TIIIV. TV.1.1 sampai dengan TIII. TIIIV, TV.15. Bahwa bukti T1.5 pada pokoknya menjelaskan identitas Terlawan I dan hubungan hukum antara Terlawan I dengan Terlawan III, Terlawan IV dan Terlawan V dengan almarhum R. Soepono dan Poerwati Soepono;
4. Bahwa bukti TIII. TIIIV. TV.1.1 sampai TIII. TIIIV, TV.15 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata. Selanjutnya harus dinyatakan terbukti bahwa para Terlawan ada hubungan hukum dengan almarhum R. Soepono, dimana semuanya berkedudukan sebagai pihak dalam perkara waris yang diajukan para Terlawan. Alat Bukti ini juga menjelaskan bahwa R.soepono telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2022. Namun almarhum berkedudukan sebagai pihak pada saat perkara waris di ajukan oleh para Terlawan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

5. Bahwa Turut Tergugat I dalam persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat yakni TT.1 sampai dengan TT.8. Alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata.
6. Bahwa alat bukti yang diajukan Turut Terlawan I pada pokoknya menerangkan adanya transaksi dan perjanjian kredit antara PT Bank UOB Indonesia dengan Terlawan I serta Perjanjian Pengalihan Hak Atas Piutang antara PT Bank UOB Indonesia selaku penjual/pihak yang mengalihkan piutang (*cessie*) kepada PT. Oke Asset Indonesia selaku pembeli/penerima pengalihan piutang;

Menimbang bahwa atas bukti-bukti tertulis Pelawan tersebut telah mendukung seluruh dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam perkara *a quo*, sedangkan bukti-bukti tertulis Para Terlawan dan Turut Terlawan tidak dapat membantah apa yang didalilkan oleh Pelawan, melainkan bukti-bukti Para Terlawan dan Turut Terlawan memperkuat dalil perlawanan Pelawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 394K/Pdt/1984, menegaskan barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada kreditur tidak dapat dikenakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) demi terciptanya kepastian perlindungan hukum kepada Penggugat yang bertindak meminta pengajuan sita, maka sebagai gantinya hanya dapat diletakkan sita penyesuaian. Demikian pula ditegaskan dalam

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Nomor 1829 K/Pdt/1992, menyatakan, bahwa praktik peradilan telah lama menerapkan azas *Vergelijkendebeglag* yang diatur pasal 463 Rv., sebagai ketentuan tata tertib beracara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa perlawanan Pelawan dipandang beralasan hukum dan Pelawan dipandang sebagai Pelawan yang benar dan beriktikad baik;

Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Pelawan dipandang beralasan hukum dan Pelawan dipandang sebagai Pelawan yang benar dan beriktikad baik, maka petitum Pelawan angka 3, 4 dan angka 6 dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum nomor 5 dalam surat perlawanan Pelawan menyangkut putusan dapat dijalankan lebih dulu (*uit Voerbaar bij Voorrad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi, akan dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Mahkamag Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisional, maka gugatan tersebut juga harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena itu terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut dinilai tidak beralasan hukum dan patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa hal lain sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, dapat diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS. tanggal 29 November 2023 Masehi

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan pada Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara'/Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2784/Pdt.G/2023/PA.JS., tanggal 29 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilawal 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150,000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mahmud, HD., M.H** dan **Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Nomor 114/Pdt.G/2023/PTA.JK, tanggal 15 Januari 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Moch. Amirullah Sholeh., S.H., M.M** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Mahmud HD, M.H

Ttd

Dr. Drs. H. Muhiddin, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Drs. H. Misran, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK



Ttd

H. Moch. Amirullah Sholeh, S.H.,

M.M.

Rincian biaya

1. Administrasi: Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah** **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera

Sujarwo, S.H.

Halaman 19 dari 18 Halaman Putusan Nomor 14/Pdt.G/2024/PTA.JK